



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2425/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi 04 September 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta 24 Juni 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2425/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Desember 2017 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1146/54/XII/2017 tertanggal 18 Desember 2017;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2425/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat a.n. Bapak Isman dengan alamat di Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Muhammad ANAK, laki-laki, umur 7 bulan;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat sering bermain judi online;
 - 2) Tergugat jarang pulang ke rumah tempat tinggal bersama;
 - 3) Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
8. Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada Penggugat seperti monyet, anjing, salian;
9. Tergugat acuh dan tidak peduli kepada Penggugat dan anak;
10. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Oktober 2018 Tergugat meninggalkan rumah yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 11 bulan lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2425/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa sejak persidangan tanggal 04 Nopember 2019, Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Penggugat telah diperintahkan agar hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat kurang, maka Panitera Pengadilan Agama Cikarang telah mengirimkan surat teguran kepada

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2425/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Nomor W10-A21/4139/Hk.05/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019 yang isinya agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama tanggal 27 Desember 2019 terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Cikarang telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim dengan Surat Keterangan Nomor W10-A21/4556/Hk.05/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang isinya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Penggugat tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2425/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* di dalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara yang dibayar Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Cikarang akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara *aquo* tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran pada daftar perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2425/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 2425/Pdt.G/2019/PA.Ckr ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwilis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2425/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nurwilis, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 600.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2425/Pdt.G/2019/PA.Ckr